

PENERAPAN KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**Mahmud Ikhwanudin**Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Indonesia
Email: @Ikhwanuddin412@gmail.com**Abstrak**

Penerapan kesetaraan gender dalam sistem pembagian waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia, Jurnal. program studi hukum keluarga fakultas agama islam universitas hasyim asy'ari tebuireng jombang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normative, artinya pendekatan berbasis pada teori-teori dan konsep hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mempelajari masalah waris laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam yang dianalisis dengan menggunakan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Arti dari keadilan dalam hukum kewarisan Islam tidak bisa diukur dari tingkatan kesetaraan ahli warisnya, namun dilihat dari berapa besar beban atau tanggungjawab masing-masing. Dan Islam melihat bahwa kewajiban untuk memberi nafkah keluarga adalah tanggungjawabnya seorang laki-laki, maka sudah pantaslah seorang laki-laki bagaiannya lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan.

Kata kunci: kesetaraan gender, sistem pembagian waris, dan hukum Islam**Abstract**

Application of gender equality in the inheritance distribution system based on Islamic law in Indonesia, Journal. Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Hasyim Asy'ari University, Tebuireng Jombang. The approach used in this study is to use a normative approach, meaning an approach based on Islamic legal theories and concepts. This research is descriptive analysis, which is research that studies the problem of male and female inheritance according to Islamic law which is analyzed using the concepts of justice and gender equality. The meaning of justice in Islamic inheritance law cannot be measured by the level of equality of heirs, but by how much burden or responsibility each has. And Islam sees that the obligation to provide for the family is the responsibility of a man, so it is appropriate for a man to be greater than the share of women.

Keywords: *gender equality, inheritance distribution system, and Islamic law***PENDAHULUAN**

Al-Qur'an dan sunnah merupakan firman Allah SWT yang di dalamnya terkandung banyak pelajaran dan sekaligus penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Di samping itu Al-Qur'an sebagai pedoma hidup bagi umat Islam. Mengamalkan ajaran Al-

How to cite:	Mahmud Ikhwanudin (2023), Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, (5) 10, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2756
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

Qur'an, hendaknya memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT supaya manusia berpegang teguh kepadanya. Ajaran yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*). Selain itu, maksud lain tujuan hukum Islam adalah untuk menciptakan rasa keadilan di antara umat Islam itu sendiri (Leleang et al., 2019).

Hukum Islam telah memberikan aturan begitu rinci dan sistematis mengenai hukum kewarisan. Tidak hanya dalam soal siapa pewaris dan yang berhak mewarisi, hukum waris Islam juga mengatur tentang apa yang diwariskan dan berapa masing-masing bagian ahli waris secara detail. Perincian dan sistematisasi ini nampak kokoh dalam salah satu cabang ilmu dalam hukum Islam, yaitu ilmu *faraidl* (Muamar, 2017).

Hukum Kewarisan Islam adalah suatu sistem hukum yang norma dasarnya dibentuk sesuai sumbernya Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kedua sumber hukum tersebut, secara khusus menunjuk ketentuan-ketentuan tentang hukum kewarisan. Peran serta cendekiawan muslim terdahulu, dalam mengolah kedua sumber hukum tersebut untuk dikonstruksikan secara sistematis melalui ijtihad dengan cara/metode (*manhaj*) tertentu, sehingga terbentuklah ajaran hukum-hukum kewarisan (*Fiqh al-Mawarits*) yang berlaku bagi orang-orang Islam di dunia Arab pada khususnya dan di dunia Islam pada umumnya (Puspita et al., nd).

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dan juga dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya (Kusmayanti et al., 2019).

Mengingat pentingnya pewarisan maka perlu ada perangkat hukum yang mengatur baik hukum adat, hukum agama maupun hukum positif, karena dikhawatirkan melahirkan kompleksitas permasalahan yang lahir dari adanya pewarisan. Secara sederhana hukum waris dipahami sebagai ketentuan yang mengatur kekayaan seseorang setelah pemilikinya meninggal dunia. Selain itu pengertian tersebut juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur harta kekayaan dalam lingkungan keluarga karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka, maupun mereka dengan pihak ketiga. Harta warisan akan dibagi setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan yang diberikan pewaris kepada ahli waris terkadang tidak sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Adanya ketidaksamaan tersebut itulah yang biasanya menimbulkan perdebatan atau perselisihan antar anggota keluarga (Nova, 2021).

Berkaitan dengan pembahasan pewarisan di atas, di Indonesia dengan banyaknya suku dan adat istiadat tentu perkara warisan memiliki corak dan ragam dalam praktiknya. Mengingat suku lebih bersandar pada hukum adat yang berlaku, meskipun mereka sendiri pemeluk agama tertentu yang juga di dalam hukum warisan agama mengatur. Secara khusus agama Islam, dengan tegas, jelas dan terperinci membahas pewarisan. Yang mana pada tujuannya Agama Islam ingin memberikan keadilan bagi semua ahli waris dan dalam upaya menghindari terjadinya konflik antar ahli waris. Oleh karenanya, besaran bagian dalam Islam sudah ditentukan di dalam Al-Quran yang mana besarannya menurut hemat penulis yakni berlandas pada siapa yang memiliki resiko dan tanggungan yang

besar dalam memangku kehidupan ekonomi. Maka tidak halya bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan, mengingat anak laki-laki ketika ia menikah akan menjadi penanggung seluruh keluarga. Sedangkan wanita biasanya akan ditanggung oleh suaminya (Nova, 2021).

Diskusi mengenai hukum waris Islam selalu dihadapkan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahkan stereotip ketidakadilan dalam Islam salah satunya dialamatkan pada ketimpangan hak waris antara anak laki-laki yang mendapatkan dua kali bagian anak perempuan. Penilaian atas ketidaksamaan hak laki-laki dan perempuan sepertinya tidak fair jika dilakukan dengan memperhatikan hukum waris Islam saat ini dengan realita sosial bangsa Arab dan sekitarnya pada awal perkembangan hukum Islam. Namun demikian, berbagai nada miring terhadap penilaian ketidakadilan tersebut tetap tidak dapat dihindarkan terutama bila dilihat dari sudut pandang pemikiran kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pada gilirannya, perkembangan hukum waris Islam di belahan dunia dengan penduduk muslim terbanyak (semanjung jazirah Arab maupun di wilayah Asia Tenggara) selalu dibayang-bayangi oleh kritik ketimpangan hak waris antara laki laki dan Perempuan (Permana, 2018).

Makna kesetaraan pada saat ini sering merujuk pada hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Pembahasan kesetaraan seringkali menjadi derivasi dari pembahasan feminisme, kesetaraan gender dan emansipasi. Kata yang terakhir sudah lama didengungkan di Indonesia sebagai gerakan untuk memberikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dan di sisi lain sebagai “support” bagi perempuan lainnya yang masih termarjinalkan. Bagi masyarakat Indonesia, tokoh perempuan Raden Ajeng Kartini, Raden Dewi Sartika merupakan sosok pahlawan yang berusaha memperjuangkan eksistensi perempuan dalam budaya, pendidikan, hukum dan segi kehidupan lainnya (Permana, 2018).

Yang dahulu wanita hanya sebagai pendamping pria dalam mencari nafkah kini telah mengalami pergeseran. Kini perempuan tidak sedikit malah menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Perubahan inilah yang menjadikan perubahan sosial yang dahulu wanita merupakan sebagai makhluk kelas dua kini telah mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki, begitu pula dalam tuntutan pembagian terhadap harta warisan. Sebab di dalam sistem hukum kewarisan Islam menempatkan pembagian yang tidak sama antara laki-laki dengan Perempuan (Bachtiar et al., 2019).

Seiring dengan bias gender kaum feminis selalu meminta kedudukan yang sama dengan laki-laki, sebab pada prinsipnya hukum tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Semakin banyaknya tuntutan kaum feminis terhadap kaum maskulin mempengaruhi pula terhadap sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Arti keadilanpun mengalami perubahan yang sangat berarti, yang dahulu laki-laki merupakan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan dalam rumah tangga, tetapi sekarang telah mengalami perubahan yang berarti. Kini laki-laki tidak satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga (Bachtiar et al., 2019).

Sehingga tuntutan akan keadilan pun berubah pula, yang dahulu di zaman jahiliah wanita bukanlah sebagai ahli waris karena dahulu sistem kekeluargaan menganut sistem patrilineal dimana semua harta adalah milik suami atau laki-laki. Karena masyarakat pada zaman jahiliah berpendapat bahwa hanya laki-lakilah yang dapat mengumpulkan harta, maka semua harta menjadi hak laki-laki saja. Dengan diturunkannya Islam maka wanita mempunyai hak yang sama kuat di dalam hak untuk mendapatkan harta warisan, yaitu sejak diturunkannya surat an-Nisa ayat 7, yang artinya: *laki-laki berhak memperoleh harta*

dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya.

Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender di masyarakat. Tuntutan kaum perempuan terhadap hak-haknya sesuai peran perempuan dalam keluarga, sehingga hukum waris Islam pun harus dapat pula mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap perempuan di masa sekarang ini. Dimana terjadi perbedaan perhitungan pembagian dalam hukum waris Islam. Dimana laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari Perempuan (Bachtiar et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normative, artinya pendekatan berbasis pada teori-teori dan konsep hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mempelajari masalah waris laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam yang dianalisis dengan menggunakan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender, kajian hukum Islam Indonesia. Baik itu dalam bentuk buku, jurnal, kitab, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan peneliti menggunakan analisa kualitatif, peneliti berusaha menganalisa hukum waris Islam dengan menggunakan konsep kesetaraan dan keadilan gender.

PEMBAHASAN

1. Warisan dalam Perspektif Islam

Pengertian hukum waris (kewarisan) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari *al-muwarist* (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (*al-waarits*) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak (bagian) nya (Basri, 2020).

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris (Haniru, 2014).

Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu Faraidh. Secara bahasa, kata ini adalah jamak dari kata faridhoh dari kata fardh, yang artinya ketentuan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi *fanishfu maa faradhtum* (separuh dari yang kamu tentukan). Menurut istilah syariat, fardh diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris (Basri, nd).

Dalam hukum Islam waris adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa hukum waris Islam baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Waris dalam istilah fikih adalah berpindahnya hak milik dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara' (Ismail et al., 2020).

Adapun yang menjadi sebab seseorang mendapatkan harta warisan diantaranya (Ismail et al., 2020):

1. Kekerabatan atau Hubungan Nasab

Hubungan nasabah merupakan salah satu sebab mendapatkan harta warisan yaitu kekerabatan adalah hubungan darah yang mengikat para waris dengan muwaris, kekerabatan ini disebut dengan kekerabatan yang hakiki. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa hubungan kekerabatan yaitu sebagian kerabat berhak mendapatkan warisan dari kerabat lainnya yang telah meninggal dunia, baik mendapat warisan dengan bagian yang telah ditentukan maupun mendapat sisa atau disebut dengan ashabah. Dalam hal ini seperti kedua orang tua, anak, cucu, saudara, dan paman serta bibik, atau secara singkatnya kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab dengan mereka. Dengan demikian, hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang telah ditentukan pada saat ada kelahiran.

2. Hubungan Pernikahan

Pernikahan yang sah menurut syariat merupakan suatu ikatan yang sentosa untuk mempertemukan antara seorang laki-laki dan perempuan, selama ikatan pernikahan tersebut masih abadi. Hubungan pernikahan pada hakikatnya salah seorang dari suami atau istri meninggal, maka salah seorang suami atau istri menerima warisan dari yang lain, walaupun belum terjadi percampuran. Dan warisan dengan jalan pernikahan, hanyalah dengan jalan *fadlu* (saham tetap) saja.

3. Al-Wala' (Pemerdekaan)

Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat bahwa wala' yaitu suatu hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah daging seperti hubungan nasab. Orang yang telah membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, apabila budak tersebut tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan atau adanya tali pernikahan. Dengan dimerdekakannya seorang budak, maka ia mendapatkan kesenangan kembali yang bersifat kemanusiannya, dan berakhirnya masa perbudakan. Keberadaan budak tidak ada lagi di muka bumi, sehingga keberadaan wala' sebagai penyebab mendapatkan kewarisan juga tidak ada lagi.

Adapun yang menjadi penghalang dalam kewarisan adalah sebagai berikut (Ismail et al., 2020):

1. Perbudakan

Perbudakan merupakan penghalang untuk dapat mewarisi berdasarkan adanya petunjuk umum yang menyatakan budak tidak memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.²⁸ Perbudakan menjadi penghalang dalam mewarisi bukanlah karena kedudukan kemanusiannya, tetapi karena semata-mata kedudukan ia sebagai budak. Para ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang dalam mendapatkan warisan dikarenakan ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Pembunuhan

Pembunuhan yaitu suatu bentuk tindakan pidana kejahatan yang di dalam istilah agama dikenal dengan maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan

untuk mendapatkan nikat atau kewaisan. Dengan membunuh muwaris terindikasi untuk mempercepat terjadinya proses kewarisan. Dengan demikian, pembunuhan sebagai penghalang mendapatkan harta warisan merupakan salah satu cara untuk mencegah seseorang berbuat pembunuhan demi mendapatkan harta warisan secara cepat.

3. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Perbedaan agama yang menghalangi saling mempusakai antara muslim dan non muslim, merupakan apabila perbedaan agama tersebut diketahui di waktu wafatnya yang meninggalkan pusaka. Orang Islam tidak boleh menerima warisan dari orang kafir dan begitu pula sebaliknya. Hal ini berarti orang Islam tidak berhak menerima harta warisan dari non muslim dan non muslim juga tidak berhak atas harta warisan dari orang muslim.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perbedaan agama termasuk menjadi penghalang dalam hal perwarisan. Dengan demikian telah diatur dalam pasal 171, yaitu: Ayat (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ayat (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

4. Berlainan Negara

Ibnu Abidin menjelaskan bahwa berlainan negara jika memiliki tiga kriteria, yaitu; 1) Angkatan perangnya berlainan, 2) Kepala negara berlainan, 3) Tidak ada ikatan kekuasaan satu sama lain.³³ Berlainan negara sebagai penghalang dalam mewarisi yaitu apabila diantara ahli waris dan muwarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya.

Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang mengutamakan prinsip-prinsip kewarisan Islam diantaranya seperti tersebut dibawah ini:

- 1) Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
- 2) Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayat (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misal ayah lebih diutamakan dari pada kakek dan saudara kandung lebih diutamakan dari pada saudara seayah.
- 3) Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan membagikan bagian tertentu kepada

beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.

- 4) Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.
- 5) Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya *ta'abbudi*, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat 13, adanya ketentuan bagian ahli waris yang bersifat *ta'abbudi* itu merupakan salah satu ciri hukum waris Islam (Basri, nd).

2. Dasar dan Sumber Hukum Waris Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam tentang waris, adalah nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, di antaranya (Haniru, nd):

Ayat Al-Qur'an, surat An-Nisa (4):

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim:

"Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat".

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Yang menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Ismail et al., 2020):

a. Asas Ijbari

Kata "*ijbari*" secara etimologis mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Hukum kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan (Sullivan, 2019).

Asas Ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu, dari peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu akan beralih. Ketentuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa: bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan

orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

b. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 179.

e. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

4. Konsep Keadilan dalam Kewarisan Islam

Secara umum dalam konsep keadilan dalam kewarisan Islam dibagi menjadi empat pokok (Nashirun et al., 2022).

a. Adil dalam keseimbangan hal ini artinya adalah adanya keinginan suatu masyarakat tetap bertahan dan lebih mapan, sehingga masyarakat harus dalam keadaan seimbang di mana di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya bukan dengan kadar sama antar satu dengan yang lainnya.

b. Adil dalam hal ini adalah persamaan dengan tidak memperlihatkan perbedaan apapun. Yaitu dengan memelihara persamaan pada waktu hak miliknya sama rata.

c. Adil dalam hal ini adalah memelihara tentang hak-hak perorangan serta memberikan hak kepada orang yang berhak 73 menerima hartanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, dari Abu Umamah Rasulullah bersabda “ *Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerima harta warisan maka tidak ada wasiat bagi ahli waris*” keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan social yang

dihormati di dalam hukum manusia dan diperintahkan kepada manusia untuk mengakkannya.

- d. Adil dalam hal ini adalah untuk memelihara hak atas berlanjutnya keeksistensiannya.

Jadi arti dari keadilan dalam warisan Islam tidak bisa diukur dari tingkat kesetaraan dari ahli warisnya. Tetapi dari ahli dalam waris Islam ditentukan dari berapa besar kecilnya yang menjadi beban atau tanggungjawab yang di bebaskan kepada ahli waris baik dalam keadaan yang umum maupun dalam kehidupan manusia. Jika definisi keadilan dikaitkan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara apa yang didapatkan dengan kebutuhan atau keseimbangan antara beban dan tanggungjawab ahli waris, maka dapat dilihat bahwa keadilan antara laki-laki dan perempuan akan terwujud. Dapat dilihat bahwa distribusi pelaksanaan warisan dalam Islam perbandingan 2:1 tidak hanya untuk laki-laki dan perempuan saja, tetapi berlaku juga untuk suami dan istri, ayah dan ibum saudara laki-laki dan perempuan, dan semuanya ini terdapat hikmah dibalik dari perbedaan itu (Muthahhari, 1995).

Ada beberapa pendapat para ulama klasik maupun kontemporer tentang konsep keadilan dalam pembagian harta warisan yaitu:

- a. Pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, adalah ada hikmah dalam penentuan bagian harta warisan laki-laki tidak sama dengan perempuan yaitu satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan karena seorang laki-laki selain membutuhkan nafkah untuk dirinya sendiri juga seorang laki-laki untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Disinilah mengapa seorang laki-laki mendapatkan besar dari pada perempuan, kalau sudah menikah maka nafkah seluruhnya ditanggung oleh suami (Muthahhari, 1995).
 - b. Pandangan Muhammad Ali Ash Shabuni, seorang ahli ilmu hukum tafsir kontemporer, mengatakan bahwa salah satu hikmah dari pembagian harta warisan laki-laki tidak sama dengan perempuan adalah ayah atau suamilah yang memenuhi dan membiayai kebutuhan rumah tangga sehingga tanggung jawabnya lebih berat terhadap istri dan anak anaknya (Muhammad Ali, nd).
 - c. Pandangan Muhammad Mutawalli Ash-Sya'rawi terjadinya perbedaan dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan adalah karena perbedaan fungsi dari masing-masing. Seorang laki-laki mempunyai tanggungjawab untuk melindungi, menjaga, merawat perempuan baik istri dan anaknya. Menurut Muhammad Mutawalli Ash Sya'rawi arti dari Al-Qowwamah adalah kewajiban untuk laki-laki, serta menunjukkan pengorbanan dan perlindungan yang berat dan tidak ringan bahkan nyawanya besar dari pada perempuan, untuk mempertaruhkan melindungi keluarganya (Mutawalli, nd).
5. Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam

Ada beberapa istilah yang digunakan di dalam Al-Qur'an terkait dengan status gender seseorang dan istilah gender ini sering disebut dengan Al-Rijal untuk sebutan jenis kelamin laki-laki dan An-Nisa' untuk sebutan jenis kelamin perempuan adalah dua jenis yang menyatakan status gender seseorang. Kata Al-Rijal dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.... (Q.S. An-Nisa’ : 34).

Jadi yang menjadi katagori seorang Al-Rojul atau An-Nisa memiliki kriteria tertentu yang tidak hanya mengacu kepada jenis kelamin saja, tetapi mengacu kepada situasi budaya tertentu terutama kepada yang memiliki karakteristik yang maskulin dan feminis. Karena kata-kata ini menunjukkan gambaran kualitas moran budaya seseorang. Dan berbeda kalau menggunakan kata Az-Dzakar dan Untsa yang memiliki makna lebih kepada biologis dan keuda kata ini sering digunakan untuk jenis selain dari ras manusia (Nasaruddin, 2001).

Dalam Al-Qur’an system yang digunakan adalah system social bilateral, jadi untuk pembagian harta warisan juga bersifat bilateral, sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11 yaitu semua anak laki-laki maupun anak perempuan itu tetap menjadi ahli waris dari kedua orangtuanya baik ayah maupun ibunya. Kemudian dala surah An-Nisa ayat 12 dan 176 menetapkan bahwa bersaudara sebagai ahli waris baik laki-laki maupun Perempuan (Hazairin, 1982).

Dalam perbandingan nilai dua banding satu bukan berarti ayat tersebut ada penindasan sikap ketidakadilan terhadap wanita dalam masalah pembagian harta warisan. Justru ayat Al-Qur’an menjelaskan bahwa anak perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menerima harta warisan. Karena di masa Jahiliyah anak perempuan itu tidak mendapatkan harta warisan sama sekali, maka dalam hal ini untuk menyamakan antara anak laki-laki dan perempuan tidak memungkinkan baik dari segi ilmu maupun dadi segi agama. Dan memang ada perbedaan antara keduanya, suka maupun tidak maka itu harus diakui, bahkan dengan menyamakannya maka akan menciptakan manusia yang baru, yang bukan laki-laki maupun Perempuan (Shihan, 2002).

KESIMPULAN

Arti dari keadilan dalam hukum kewarisan Islam tidak bisa diukur dari tingkatan kesetaraan ahli warisnya, namun dilihat dari berapa besar beban atau tanggungjawab masing-masing. Dan Islam melihat bahwa kewajiban untuk memberi nafkah keluarga adalah tanggungjawabnya seorang laki-laki, maka sudah pantaslah seorang laki-laki bagaiannya lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan. Dilihat dari kacamata hukum kausalitas maka imbalan dan tanggungjawab tidak memiliki unsur diskriminasi, karena bagian yang sudah ditentukan seimbang sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Oleh sebab itu apabila ada orang yang menerima harta warisan lebih besar berarti ini merupakan dari besarnya tingkat dan peran kewajibannya terhadap keluarganya. Dan dua banding satu bukanlah bentuk dari penindasan serta ketidakadilan kepada kaum perempuan dalam pembagian harta warisan, justru dalam Al-Qur’an menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama berkaitan dengan pembagian harta warisan, artinya mereka sama-sama mendapatkan harta warisan dan tidak ada istilah gender dam Islam antara laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Asy-Sya’rawi, Muhamad Mutawalli, Al-Fatawa Kullu ma Yahumm al-Muslim fi-Hayatihi wa Yaumih wa-Ghaddihi (Beirut-Lubnan: Dar al Qalam).

- Bachtiar, Maryati, (2019), Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Basri, Saifullah, (2020), Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2.
- Haniru, Rahmat, (2014), Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat, Universitas Muhammadiyah Buton, *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No.2.
- Hazairin, (1982), *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas Indonesia).
- Ismail, Habib, Hermanto Agus, dan Muslimin, Ahmad, (2020), Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender, Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU) Metro Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *At-Tahtzib : Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 8, No. 1.
- Kusmayanti, Hazar, dan Krisnayanti, Lisa, (2019), Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 19, No. 1.
- Leleang, Andi Tenri, dan Zubair, Asni, (2019), Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam, Mahasiswa dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), *Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Muamar, Afif, (2017). Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, *Mahkamah*, Vol. 2, No. 2.
- Muthahhari, (1995), *Murtadha, Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan).
- Nashirun, Kurniati, Marilang, (2022), Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambah dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Madani Legal Review*, Vol. 6, No. 1.
- Nova, Lena, (2021), Hukum Waris Adat di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, Universitas Pamulang, *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 1, No. 1.
- Permana, Sugiri, (2018), Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung, *Asy-Syari'ah*, Vol. 20 No. 2.
- Puspita, Shintiya Dwi, dan Fadhly Fabian, Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Islam di Indonesia.
- Shihab, M. Quraish, (2002), *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati), Vol. I.
- Sullivan, Johan, (2019), Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3.
- Umar, Nasaruddin, (2001), *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadin).

Copyright Holder:

Mahmud Ikhwanudin (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

